
PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL PADA USAHA MIKRO KECIL PRODUK MAKANAN

¹Nour Khalid, ²Nurlailiyah Aidatus Sholihah

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir, Subang, Jawa Barat, Indonesia

Email : ¹nourkhalid@staidarussalam.ac.id,

²nurlailiyahaidatussholihah@staidarussalam.ac.id

Manuskrip: Oktober-2023; Ditinjau: Nopember -2023; Diterima: Desember -2023; Online: Januari -2024; Diterbitkan: Januari-2024

ABSTRAK

Sertifikasi halal telah menjadi isu penting dalam industri makanan dan minuman global, terutama di negara-negara dengan populasi muslim yang besar. Kepercayaan konsumen terhadap produk halal menuntut produsen untuk memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar halal yang ketat. Oleh karena itu, pendampingan sertifikasi halal menjadi esensial untuk membantu produsen memahami, menerapkan, dan mematuhi regulasi halal yang berlaku. Artikel ini bertujuan untuk melakukan pendampingan dalam proses sertifikasi halal. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan sertifikasi halal memberikan banyak manfaat. Pertama, pendampingan membantu produsen memahami persyaratan sertifikasi halal dan memastikan bahwa produk mereka sesuai dengan standar yang berlaku. Kedua, pendampingan membantu mempercepat proses sertifikasi, mengurangi biaya, dan mencegah kesalahan yang dapat menghambat proses tersebut. Ketiga, pendampingan juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal.

Kata Kunci: Pendamping, Sertifikasi Halal, Usaha Mikro Kecil

PENDAHULUAN

Compreng merupakan salah satu kecamatan yang ada di wilayah Subang yang mana masyarakatnya terkenal dengan kreatifitas mengolah tanaman menjadi makanan. Diantara hasil bumi yang diolah oleh masyarakat Compreng yaitu manga dan pisang. Daun manga diolah menjadi teh, sedangkan buah manga dijadikan dodol mangga, manisan dan lain sebagainya. Selain mengolah mangga, masyarakat setempat juga mengolah pisang menjadi keripik. Namun demikian produk yang dihasilkan belum memiliki sertifikat halal. Menanggapi program dari BPJPH bahwa pada tahun 2024 semua produk harus sudah memiliki label halal Majelis Ulama' Indonesia (MUI), maka pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha sangat diperlukan. Hal ini bertujuan agar produk yang dihasilkan oleh masyarakat memiliki legalitas halal yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga produk yang dihasilkan dapat diedarluaskan. Masyarakat Compreng memiliki kreatifitas dalam mengolah hasil bumi menjadi produk makanan, namun

produk yang dihsaikan belum memiliki sertifikat halal. Dengan adanya pendampingan ini diharapkan masyarakat compreng khususnya pelaku UMK dapat memahami betul pentingnya sertifikasi halal pada produk UMK yang menjadi sumber penghasilan dalam bidang ekonomi. Disamping itu juga pendampingan ini diharapkan dapat mendampingi pelaku UMK untuk mendapatkan sertifikasi halal sehingga pemasaran produk UMK tersebut dapat meningkat. Pemerintah mewajibkan produk yang dipasarkan telah tersertifikasi halal pada 2024 akan tetapi di lapangan masih terdapat produk yang belum tersertifikasi sebagaimana produk UMK di Kecamatan Compreng. Dengan demikian melalui pendampingan ini diharapkan sertifikasi halal pada produk UMK Kecamatan Compreng dapat terealisasi

Penelitian yang berkaitan dengan sertifikasi halal sudah banyak dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh farhan yang menemukan bahwa LPPOM MUI melakukan sosialisasi sertifikasi halal dan produk halal kepada instansi, dinas atau masyarakat umum baik diminta ataupun berdasarkan tugas lembaga dan program kerjanya sendiri. Di antara Dinas yang telah meminta LPPOM MUI untuk melakukan sosialisasi adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan. LPPOM MUI memiliki prosedur yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan sertifikasi halal yang harus diikuti oleh produsen atau pelaku UMKM. Adapun pengisian borang atau daftar isian audit produk halal adalah tahapan prosedur penting yang harus diperhatikan dan diisi oleh produsen guna mendapatkan sertifikasi halal. Selanjutnya, proses audit di lapangan lokasi oleh tim LPPOM MUI Provinsi Bengkulu guna mendapatkan kepastian dari info dan data yang telah diisi dalam Daftar Isian Audit produk halal. Adapun masa berlakunya sertifikat halal MUI adalah selama 2 tahun dan diberikan hak untuk memperpanjangnya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku (Farhan, 2018, p. 14).

Pendampingan sertifikasi halal juga dilakukan oleh ilham. Adapun hasil pendampingan tersebut sebagaimana berikut: kegiatan ini memfasilitasi sebanyak 40 pelaku usaha mikro dan kecil binaan PLUT Sulawesi Selatan melalui kurasi dan sosialisasi self declare, sebanyak 35 UMKM yang memenuhi persyaratan dan terverifikasi sebanyak 35 pelaku UMKM, dengan terbitnya Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) dan sampai akhir september telah terbit 32 sertifikat halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia. Pendampingan sertifikasi halal ini memberikan jaminan bagi konsumen untuk mengkonsumsi atau memakai suatu produk dijamin kehalalannya dan UMKM akan meningkatkan daya saing produknya. Dari pendampingan ini sangat penting edukasi kepada pelaku usaha agar dapat menjamin produknya yang halal dan thayyib. Sosialisasi tentang pentingnya kehalalan produk dan tata cara sertifikasi halal dengan jalur self declare harus lebih ditingkatkan lagi. Beberapa pelaku usaha mikro masih terbatas dalam hal penerbitan NIB, penguasaan teknologi dan pengisian sistem jaminan produk halal (SJPH) sehingga memerlukan pendampingan yang intensif. Jumlah pendamping proses produk halal (PPH) di daerah harus ditingkatkan jumlahnya agar dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha mikro. Selain itu, diperlukan

dukungan dan kerjasama semua pihak dalam pendampingan sertifikasi halal bagi usaha mikro khususnya pada sektor makanan dan minuman (Ilham, 2022, p. 24).

Pengaturan sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil (UMKM) diatur dalam Pasal 4A Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam Undang Undang tersebut disebutkan bahwa pengecualian terhadap kewajiban sertifikasi halal yang diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil tidak dikenai biaya sebagai bentuk jaminan dan perlindungan bagi UMKM (Undang-Undang Cipta Kerja, 2020). Sertifikasi halal gratis selanjutnya diimplementasikan oleh BPJPH melalui sertifikasi halal self declare. Self declare atau pernyataan mandiri adalah pernyataan independen tentang status kehalalan suatu produk usaha mikro dan kecil (UMK). Pelaku usaha atau sebagai operator ekonomi dapat mendeklarasikan sendiri apakah mereka memenuhi persyaratan tertentu, yaitu dukungan dari pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar atau sudah mengikuti pelatihan (Dewi, 2022). Program sertifikasi halal self declare oleh UMKM harus memenuhi kriteria yaitu menggunakan bahan baku no risk dan bahan pendukung yang sudah pasti kehalalannya. Selain itu, proses produksi yang sederhana yang dijalankan oleh pelaku usaha UMK juga harus memenuhi aspek kehalalan.

METODE

Metode pengabdian pada artikel ini menggunakan pendekatan Asset Based Communiy Development (ABCD) yang mana pendekatan ini berbasis aset, kekuatan dan potensi yang ada dan mendasari tujuan pendampingan dengan menganalisis permasalahan yang timbul melalui program pengabdian masyarakat dalam mendampingi proses pengajuan sertifikat halal. Objek Pengabdian ini merupakan orang-orang yang mengetahui informasi dari Pengabdian ini sebagai pelaku yang memahami objek Pengabdian (Bungin, 2016). Sementara itu yang menjadi subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat secara tidak langsung dan tidak langsung melalui program pengabdian masyarakat dalam hal ini kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang memfokuskan pada program pendampingan sertifikasi halal pada produk UMK di Kecamatan Compreng.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk kegiatan pembuatan sertifikat halal pada produk makanan sangat penting untuk dilakukan mengingat masih banyak pelaku usaha di tingkat kecamatan dan pedesaan yang masih belum mengerti proses yang harus ditempuh dalam pembuatan Sertifikat halal pada Produk Makanan minuman dan lain- lain. Pendampingan pada kegiatan ini menghasikan beberapa tahapan yang sudah dilaksanakan dari persiapan, sosialisasi terkait pentingnya produk bersertifikat halal, pelatihan dalam proses pengajuan hingga ditetapkan sebagai produk yang layak bersertifikat halal.

a. Persiapan

Proses Pembuatan sertifikat halal termasuk kedalam kegiatan yang bersifat administratif. Maka semua proses dalam kegiatan tersebut harus ada

terdokumentasi dengan baik, foto video dan catatan laporan proses pelaksanaan, seperti absensi berita acara struktur panitia, anggaran dan lain-lain. Proses berikutnya melakukan perizinan kepada pihak terkait di tempat yang sudah ditetapkan yaitu di kecamatan compreng, survey kepada pelaku usaha di wilayah tersebut.

b. Proses Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pendampingan pembuatan sertifikat halal harus menempuh serangkaian prosedur agar proses yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Langkah – Langkah yang harus ditempuh dalam proses pembuatan sertifikat halal adalah sebagai berikut:

1) Sosialisasi

Sosialisasi adalah tahap awal dalam proses pendampingan pembuatan sertifikat halal dengan memberikan arahan agar proses pelaksanaan tahap – tahap berikutnya dapat dipahami dengan baik dan berjalan sesuai target dan harapan. Arahan yang diberikan berkaitan dengan proses pembuatan dan penggunaan bahan dan alat yang baik menurut syariah islam, *Keputusan Menteri Agama Nomor 1103 Tahun 2019*, n.d. kemudian proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) salah satu syarat yang harus di upload saat pengajuan pembuatan sertifikat halal.



Gambar 1. Sosialisasi Proses Pembuatan sertifikat halal

2). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Proses pembuatan NIB dilakukan pada web OSS Kementerian Investasi/BKPM. Melakukan pendaftaran akun dengan cara mengisi pilihan skala usaha, verifikasi data, pembuatan kata sandi dan mengisi profil pelaku usaha menggunakan data yang tepat. Perizinan Berusaha Berbasis resiko sudah terbit dilanjutkan ke tahapan berikutnya.



Gambar 2. Proses pembuatan NIB

3). Proses Pembuatan Sertifikat Halal

a. Proses Pembuatan Produk

Proses pengolahan yang khusus memastikan alat dan bahan yang digunakan baik dan halal menurut syariah. Dalam proses pengolahan pendamping petugas kamera dan pencatatan proses pengolahan mengikuti dan mengawasi selama proses pengolahan hingga produk siap didistribusikan dengan ketat. Alam & Samhuri, 2019).

b. Proses Pengajuan

Pengajuan sertifikat halal dilakukan via online di web <https://ptsp.halal.go.id/> melalui beberapa tahapan pengisian data yang dibutuhkan pada platform di atas dan diawasi penuh oleh beberapa pendamping baik dari wilayah yang sudah ditetapkan. Pengajuan dilakukan oleh pelaku usaha dan tim pendamping kepada tim validator setempat setelah dianggap valid kemudian ditindak lanjuti pengajuan tersebut pada Langkah-langkah berikutnya pada web sihalal.go.id. pada saat proses pengajuan namun memang kendalanya masih banyak dari para pelaku usaha yang ada di wilayah kecamatan compreg masih banyak yang belum mahir dalam penggunaan teknologi, sehingga kendala tersebut cukup menghambat dalam proses pengajuan pembuatan sertifikat halal karena hanya mengandalkan tim dari pendamping saat pengajuan.



Gambar 3. Platform pengajuan sertifikat halal

4). Sertifikasi Halal

Proses sertifikasi halal adalah langkah-langkah yang harus diikuti oleh produsen makanan, minuman, atau produk lainnya untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan syariah Islam dan dapat dianggap halal, atau sesuai dengan hukum Islam (Faridah, 2019). Proses ini seringkali melibatkan pihak otoritas atau badan sertifikasi halal yang diakui secara resmi. Produsen atau perusahaan harus memahami dengan baik apa yang dianggap halal dalam Islam dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh produk. Masing-masing pelaku usaha menghubungi atau berkomunikasi dengan pendamping halal yang berwenang di wilayah mereka. Pendamping atau lembaga akan memberikan panduan tentang prosedur sertifikasi dan dokumen yang diperlukan. Pemeriksaan bahan baku dan proses produksi yang digunakan dalam produk tersebut adalah halal dan bahwa proses produksi juga memenuhi persyaratan halal. Setelah semua siap maka pelaku usaha mengajukan aplikasi kepada badan sertifikasi halal. Aplikasi yang digunakan saat ini bernama Sihalal dimana didalamnya mencakup informasi tentang produk, bahan-bahan yang digunakan, dan detail proses produksi.

5). Penetapan Status Halal

Setelah proses pendampingan selesai oleh pendamping kepada pelaku usaha sesuai dengan persyaratan halal, badan sertifikasi akan mengeluarkan sertifikat halal yang sah (Sopa, 2015). Ini menunjukkan bahwa produk tersebut dapat dianggap halal dan dapat diperjual belikan dalam pasar muslim dan masyarakat secara umum.

c. Evaluasi

Evaluasi pada kegiatan pengajuan sertifikat halal ini dilakukan setelah proses pengajuan selesai karena seringkali ada revisi terkait pengolahan yang belum detail maka dari itu perlu adanya evaluasi sampai pengajuan tersebut dianggap sudah tepat. Kemudian evaluasi berikutnya dilakukan setelah terbit sertifikat halal. Hal ini bertujuan untuk dapat mengetahui sampai sejauh mana pemahaman pelaku usaha berikut dengan keterlibatannya dalam kegiatan yang dilaksanakan pada saat pendampingan proses Pengajuan produk halal.

KESIMPULAN

Sertifikat Halal adalah sebuah tanda pengesahan bahwa produk atau layanan telah memenuhi standar kehalalan dalam Islam. Sertifikat ini dikeluarkan setelah melalui proses pengujian dan pemeriksaan yang ketat oleh lembaga yang berwenang.

Proses pemeriksaan untuk mendapatkan sertifikat halal melibatkan analisis bahan-bahan yang digunakan dalam produk, proses produksi, dan pengelolaan yang memastikan tidak ada kontaminasi dengan bahan yang haram. Dengan adanya sertifikat halal, masyarakat Muslim dapat yakin bahwa produk atau layanan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan dalam Islam.

Penting untuk memahami bahwa sertifikat halal bukan hanya relevan bagi konsumen Muslim, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing produk di pasar global, karena produk yang memiliki sertifikat halal lebih mungkin diterima oleh masyarakat internasional yang menghargai keberlanjutan dan keadilan dalam produksi makanan dan produk lainnya.

Oleh karena itu, penting bagi produsen, pedagang, dan konsumen untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang sertifikat halal. Hal ini tidak hanya mempromosikan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses pasar yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A., & Samhuri, R. Y. (2019). *Prosedur Pengelolaan Sertifikasi Halal pada Produk Kosmetik Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019*. 2019(31).
- Bungin, B. (2016). . (2016). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. In Jakarta: Kencana. Kencana. <https://doi.org/10.1002/jcc.21776>
- Dewi, G. (2022). *Analisis Masalah pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja*. <https://kemenkopukm.go.id/read/seskemenkopukm>
- Farhan, A. (2018). *PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL LPPOM MUI TERHADAP PRODUK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) (STUDI LPPOM MUI PROVINSI BENGKULU)*. 3.
- Faridah, H. D. (2019). *Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*.
- Ilham, B. U. (2022). *Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan*. 5(1).
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., د سان غ. د., Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1360 Tahun 2021*. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August), 128.
- Peraturan BPJPH No 1 Tahun 2021. (n.d.).

- Puspita, N. F., Hamzah, A., Zuchrillah, D. R., & Karisma, A. D. (2021). Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal pada Produk “Socolat” UMKM Pondok Modern Sumber Daya At- Taqwa. *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK)*, 5(1), 17–24. <https://doi.org/10.31284/j.jpp-iptek.2021.v5i1.1611>
- Rimayanti, Wicaksono, A. T., Hafidzi, A., & Khairunnisa. (2023). Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) secara Online oleh Halal Center Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. *Darmabakti Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 04(01), 70–80.
- Sopa. (2015). Sertifikasi Halal Di Indonesia Pasca Disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. *Journal Islamic Social Science*, IX, 1–20.
- Sunardi, A. R., Simatupang, A. D. R., Tidjani, S., Azwar, M., Studi, P., Syariah, P., Studi, P., & Syariah, E. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang. 8(April), 1–8.
- Sup, D. F. A. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada Produk Muskan Cake. *An Naf'ah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 75–86. <https://doi.org/10.54437/annafah.v1i1.1038>
- Syahrir, L., Ecca, S., & Mahmud, N. (2022). Penerapan Baitul Arqam Sebagai Bentuk Penanaman Nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah. 2, 94–103.
- Tahir, H., & Syahrir, L. (2022). Urgensi da'wah kultural muhammadiyah ditengah masyarakat berbudaya. *Jurnal Ilmiah Administrasi*, 10(Vol 10 No 3 (2022): Desember), 114–119.
- Tambunan, N. (2018). Urgensi pemahaman makanan halal dan baik pada masyarakat Lau Gumba Kecamatan Berastagi. *Al-Hadi Jurnal Ilmiah*, 4(1), 835–843. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/385>
- Wahidatul 'ailah, M. (2019). Pemahaman Konsep Halal dan Halal Awareness dalam Perilaku Konsumen Muslim BreadTalk di Surabaya. *Jurnal Uin*, 18, 53.